



**PUTUSAN**  
Nomor 54/Pid.B/2021/PN Wtp

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Watampone yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Habibi, S.Sos Bin H.Herman
2. Tempat lahir : Watampone
3. Umur/Tanggal lahir : 29 Tahun/27 Maret 1992
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Teamusu Kecamatan Ulaweng Kabupaten Bone
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Habibi, S.Sos Bin H.Herman ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 4 Desember 2020 sampai dengan tanggal 23 Desember 2020
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 Desember 2020 sampai dengan tanggal 1 Februari 2021
3. Penuntut Umum sejak tanggal 2 Februari 2021 sampai dengan tanggal 21 Februari 2021
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Februari 2021 sampai dengan tanggal 17 Maret 2021
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Maret 2021 sampai dengan tanggal 16 Mei 2021
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 17 Mei 2021 sampai dengan tanggal 15 Juni 2021

Terdakwa hadir dipersidangan dengan didampingi oleh Andi Harun Nur, SH, Sarmawati, SH dan Rahmawati, SH. Ketiganya Advokad / Pengacara dari



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yayasan LBH Bakti Keadilan, berdasarkan Surat Penetapan Hakim Ketua Nomor 54/Pen.Pid/2021/PN.Wtp tertanggal 23 Februari 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Watampone Nomor 54/Pid.B/2021/PN Wtp tanggal 16 Februari 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 54/Pid.B/2021/PN Wtp tanggal 16 Februari 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Habibi, S.Sos Bin H. Herman bersalah melakukan tindak pidana "Menghilangkan nyawa orang lain yakni korban Syamsunandar Alias Belanda Bin Abd. Hafid (Almarhum)" sebagaimana dimaksud dalam Pasal 338 KUHPidana dalam dakwaan Subsudair Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Habibi, S.Sos Bin H. Herman dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah balok kayu berukuran dengan panjang 125 cm;

Dirampas untuk dimusnakan;

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan keberatan dengan tuntutan Penuntut Umum dan Penasehat Hukum terdakwa dalam hal ini menyampaikan pembelaannya yang menyatakan bahwa perbuatan sangat tepat bila diterapkan dalam

Halaman 2 dari 33 Putusan Nomor 54/Pid.B/2021/PN Wtp



dakwaan lebih Subsidiar yakni melanggar Pasal 351 (3) KUHP sebagaimana fakta di depan persidangan dan Penasehat Hukum terdakwa memohon keringanan hukuman, dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan/Permohonan Terdakwa yang disampaikan secara tertulis di persidangan yang pada pokoknya tetap pada tuntutan tersebut;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang disampaikan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**Dakwaan:**

**Primair**

Bahwa ia Terdakwa Habibi, S.Sos Bin H. Herman, pada hari Kamis tanggal 03 Desember 2020 sekitar pukul 19.30 Wita atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan Desember 2020 atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2020, bertempat di Lingkungan Tippulue Kel. Toro Kec. Tanete Riattang Timur Kab. Bone atau setidaknya pada suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Watampone yang berwenang mengadili, dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain, perbuatan mana dilakukan oleh para Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa ketika korban Syamsunandar Alias Belanda Bin Abd. Hafid (Almarhum) yang mempunyai kekurangan fisik tunawicara (bisu), masuk ke kamar saksi Hj. Serlinda Binti H. Ridwan melalui pintu belakang rumah saksi dan mengintip saksi dari luar kamar saksi dan tiba-tiba korban Syamsunandar Alias Belanda Bin Abd. Hafid (Almarhum), masuk ke dalam kamar saksi Hj. Serlinda Binti H. Ridwan membuka celananya dan memperlihatkan alat kelamin korban Syamsunandar Alias Belanda Bin Abd. Hafid (Almarhum) kepada saksi Hj. Serlinda Binti H. Ridwan dan melakukan onani selanjutnya korban Syamsunandar Alias Belanda Bin Abd. Hafid (Almarhum) menarik tangan saksi Hj. Serlinda Binti H. Ridwan kemudian saksi berusaha melepaskan diri dari korban hingga saksi terlepas berlari keluar kamar saksi Hj. Serlinda Binti H. Ridwan menuju rumah kakak korban Syamsunandar Alias Belanda Bin Abd. Hafid (Almarhum), yaitu saksi Erwin

*Halaman 3 dari 33 Putusan Nomor 54/Pid.B/2021/PN Wtp*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alias Awing Bin Sapareng yang berjarak 10 meter dari rumah saksi Hj. Serlinda Binti H. Ridwan dan menceritakan kepada saksi Erwin Alias Awing Bin Sapareng dengan berkata "puang Ewing lokkaki nasehati Belanda (korban) napitangnga lasona" yang artinya Puang Ewing pergiki nasehati korban dikarenakan korban memperlihatkan kemaluannya kepada saksi saksi Hj. Serlinda Binti H. Ridwan dan saksi berkata "Biar Terdakwa Habibi, S.Sos Bin H. Herman yang menasehati korban Syamsunandar Alias Belanda Bin Abd. Hafid (Almarhum)" selanjutnya karena saksi mendapatkan perlakuan dari korban, saksi Hj. Serlinda Binti H. Ridwan (istri terdakwa) menghubungi Terdakwa Habibi, S.Sos Bin H. Herman melalui telepon dan menceritakan hal yang dialami saksi dan berkata kepada terdakwa "Pulang kerumah dulu" mendengar hal tersebut Terdakwa Habibi, S.Sos Bin H. Herman dari tempat kerja terdakwa dengan niat ingin membunuh korban, setelah Terdakwa tiba di rumah saksi Hj. Serlinda Binti H. Ridwan (istri Terdakwa) menghampiri saksi dan terdakwa mendengarkan cerita saksi setelah mendengar penjelasan saksi kemudian saksi Hj. Serlinda Binti H. Ridwan masuk kedalam kamar dan Terdakwa mempersiapkan balok kayu berukuran dengan panjang 125 cm yang diperoleh didedekat rumah istri terdakwa dan menunggunggu korban Syamsunandar Alias Belanda Bin Abd. Hafid (Almarhum) datang dan pada saat Terdakwa melihat korban di samping rumah saksi Hj. Serlinda Binti H. Ridwan dengan tangan terdakwa yang menggenggam balok kayu berukuran dengan panjang 125 cm dengan kekuatan full mengayunkan balok kayu berukuran dengan panjang 125 cm ke kepala korban Syamsunandar Alias Belanda Bin Abd. Hafid (Almarhum) dan mengenai tepat diatas kepala korban dan mengeluarkan darah hingga akhirnya korban tersungkur ke tanah tak bernyawa (meninggal) di tempat kejadian melihat hal tersebut Terdakwa Habibi, S.Sos Bin H. Herman mendatangi saksi Erwin Alias Awing Bin Sapareng dan menceritakan kejadian tersebut, bahwa terdakwa telah memukul korban Syamsunandar Alias Belanda Bin Abd. Hafid (Almarhum) dengan menggunakan balok dan pada saat saksi Erwin Alias Awing Bin Sapareng mendatangi korban yang tergeletak tengkurap di tanah dan mengecek korban sudah tidak bernyawa, badan korban dingin selanjutnya saksi Erwin Alias Awing Bin Sapareng mengangkat tubuh korban ke rumah saksi Hj. Serlinda Binti H. Ridwan kemudian korban dibawa ke Rumah Sakit RSUD Tenriawaru Kelas B Kabupaten Bone;

Halaman 4 dari 33 Putusan Nomor 54/Pid.B/2021/PN Wtp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Tenriawaru Kelas B Kabupaten Bone, tanggal 21 Desember 2020, yang ditanda tangani oleh Dokter Pemeriksa dr. Dwi Atmaji Norwanto hasil pemeriksaan terhadap korban korban Syamsunandar Alias Belanda Bin Abd. Hafid (Almarhum) pada hari Kamis tanggal 03 Desember 2020, pada pokoknya menerangkan kesimpulan sebagai berikut :

- Penderita masuk Rumah Sakit dalam keadaan Sadar;
- Pada tubuh penderita didapatkan sebagai berikut :
  1. Pemeriksaan Luar : - Ditemukan 1 buah luka robek di kepala ukuran 9x0,5 cm tepi luka teratur, luka tengkorak terlihat;  
Tanda kematian, livor Mortis (-)  
Rigor Mortis (+)  
Suhu tubuh dingin  
Pembusukan (-)
  2. Kesimpulan  
Keadaan tersebut diperkirakan disebabkan oleh benda tumpul. (hasil Visum Et Repertum lengkap terlampir dalam berkas perkara);  
Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 340 KUHP.

#### **Subsidiar**

Bahwa ia Terdakwa Habibi, S.Sos Bin H. Herman, pada hari Kamis tanggal 03 Desember 2020 sekitar pukul 19.30 Wita atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan Desember 2020 atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2020, bertempat di Lingkungan Tippulue Kel. Toro Kec. Tanete Riattang Timur Kab. Bone atau setidaknya pada suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Watampone yang berwenang mengadili, dengan sengaja menghilangkan nyawa orang, perbuatan mana dilakukan oleh para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa ketika korban Syamsunandar Alias Belanda Bin Abd. Hafid (Almarhum) yang mempunyai kekurangan fisik tunawicara (bisu), masuk kamar saksi Hj. Serlinda Binti H. Ridwan melalui pintu belakang rumah saksi dan mengintip saksi dari luar kamar saksi dan tiba-tiba korban Syamsunandar Alias Belanda Bin Abd. Hafid (Almarhum), masuk ke dalam kamar saksi Hj. Serlinda Binti H. Ridwan membuka celananya dan memperlihatkan alat kelamin korban Syamsunandar Alias Belanda Bin Abd.





Hafid (Almarhum) kepada saksi Hj. Serlinda Binti H. Ridwan dan melakukan onani selanjutnya korban Syamsunandar Alias Belanda Bin Abd. Hafid (Almarhum) menarik tangan saksi Hj. Serlinda Binti H. Ridwan kemudian saksi berusaha melepaskan diri dari korban hingga saksi terlepas berlari keluar kamar saksi Hj. Serlinda Binti H. Ridwan menuju rumah kakak korban Syamsunandar Alias Belanda Bin Abd. Hafid (Almarhum), yaitu saksi Erwin Alias Awing Bin Sapareng yang berjarak 10 meter dari rumah saksi Hj. Serlinda Binti H. Ridwan dan menceritakan kepada saksi Erwin Alias Awing Bin Sapareng dengan berkata "puang Ewing lokkaki nasehati Belanda (korban) napitangnga lasona" yang artinya Puang Ewing pergiki nasehati korban dikarenakan korban memperlihatkan kemaluannya kepada saksi saksi Hj. Serlinda Binti H. Ridwan dan saksi berkata "Biar Terdakwa Habibi, S.Sos Bin H. Herman yang menasehati korban Syamsunandar Alias Belanda Bin Abd. Hafid (Almarhum)" selanjutnya karena saksi mendapatkan perlakuan dari korban, saksi Hj. Serlinda Binti H. Ridwan (istri Terdakwa) menghubungi Terdakwa Habibi, S.Sos Bin H. Herman melalui telepon dan menceritakan hal yang dialami saksi dan berkata kepada terdakwa "Pulang kerumah dulu" mendengar hal tersebut Terdakwa Habibi, S.Sos Bin H. Herman dari tempat kerja Terdakwa pulang kerumah saksi, setelah terdakwa tiba dirumah saksi Hj. Serlinda Binti H. Ridwan (istri Terdakwa) menghampiri saksi dan Terdakwa mendengarkan cerita saksi setelah mendengar penjelasan saksi kemudian saksi Hj. Serlinda Binti H. Ridwan masuk kedalam kamar dan Terdakwa membawa balok kayu berukuran dengan panjang 125 cm yang diperoleh didedakat rumah istri Terdakwa dan menunggunggu korban Syamsunandar Alias Belanda Bin Abd. Hafid (Almarhum) datang dan pada saat Terdakwa melihat korban di samping rumah saksi Hj. Serlinda Binti H. Ridwan denga tangan Terdakwa yang menggenggam balok kayu berukuran dengan panjang 125 cm dengan kekuatan full mengayunkan balok kayu berukuran dengan panjang 125 cm ke kepala korban Syamsunandar Alias Belanda Bin Abd. Hafid (Almarhum) dan mengenai tepat diatas kepala korban dan mengeluarkan darah hingga akhirnya korban tersungkur ke tanah tak bernyawa (meninggal) di tempat kejadian melihat hal tersebut terdakwa Habibi, S.Sos Bin H. Herman mendatangi saksi Erwin Alias Awing Bin Sapareng dan menceritakan kejadian tersebut, bahwa Terdakwa telah memukul korban Syamsunandar Alias Belanda Bin Abd. Hafid (Almarhum) dengan menggunakan balok dan pada saat saksi Erwin Alias Awing Bin Sapareng mendatangi koban yang

Halaman 6 dari 33 Putusan Nomor 54/Pid.B/2021/PN Wtp



tergeletak tengkurap ditanah dan mengecek korban sudah tidak bernyawa, badan korban dingin selanjutnya saksi Erwin Alias Awing Bin Sapareng mengangkat tubuh korban kerumah saksi Hj. Serlinda Binti H. Ridwan kemudian korban dibawa ke Rumah Sakit RSUD Tenriawaru Kelas B Kabupaten Bone;

- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Tenriawaru Kelas B Kabupaten Bone, tanggal 21 Desember 2020, yang ditanda tangani oleh Dokter Pemeriksa dr. Dwi Atmaji Norwanto hasil pemeriksaan terhadap korban Syamsunandar Alias Belanda Bin Abd. Hafid (Almarhum) pada hari Kamis tanggal 03 Desember 2020, pada pokoknya menerangkan kesimpulan sebagai berikut :

- Penderita masuk Rumah Sakit dalam keadaan Sadar;
- Pada tubuh penderita didapatkan sebagai berikut :
  1. Pemeriksaan Luar : - Ditemukan 1 buah luka robek di kepala ukuran 9x0,5 cm tepi luka teratur, luka tengkorak terlihat;  
Tanda kematian, livor Mortis (-)  
Rigor Mortis (+)  
Suhu tubuh dingin  
Pembusukan (-)
  2. Kesimpulan  
Keadaan tersebut diperkirakan disebabkan oleh benda tumpul. (hasil Visum Et Repertum lengkap terlampir dalam berkas perkara);  
Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam

Pasal 338 KUHP;

#### **Lebih Subsidiar**

Bahwa ia Terdakwa Habibi, S.Sos Bin H. Herman, pada hari Kamis tanggal 03 Desember 2020 sekitar pukul 19.30 Wita atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan Desember 2020 atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2020, bertempat di Lingkungan Tippulue Kel. Toro Kec. Tanete Riattang Timur Kab. Bone atau setidaknya pada suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Watampone yang berwenang mengadili, telah melakukan penganiayaan yang mengakibatkan matinya orang, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa ketika korban Syamsunandar Alias Belanda Bin Abd. Hafid (Almarhum) yang mempunyai kekurangan fisik tunawicara (bisu), masuk kamar saksi Hj. Serlinda Binti H. Ridwan melalui pintu belakang rumah



saksi dan mengintip saksi dari luar kamar saksi dan tiba-tiba korban Syamsunandar Alias Belanda Bin Abd. Hafid (Almarhum), masuk ke dalam kamar saksi Hj. Serlinda Binti H. Ridwan membuka celananya dan memperlihatkan alat kelamin korban Syamsunandar Alias Belanda Bin Abd. Hafid (Almarhum) kepada saksi Hj. Serlinda Binti H. Ridwan dan melakukan onani selanjutnya korban Syamsunandar Alias Belanda Bin Abd. Hafid (Almarhum) menarik tangan saksi Hj. Serlinda Binti H. Ridwan kemudian saksi berusaha melepaskan diri dari korban hingga saksi terlepas berlari keluar kamar saksi Hj. Serlinda Binti H. Ridwan menuju rumah kakak korban Syamsunandar Alias Belanda Bin Abd. Hafid (Almarhum), yaitu saksi Erwin Alias Awing Bin Sapareng yang berjarak 10 meter dari rumah saksi Hj. Serlinda Binti H. Ridwan dan menceritakan kepada saksi Erwin Alias Awing Bin Sapareng dengan berkata "puang Ewing lokkaki nasehati Belanda (korban) napitangnga lasona" yang artinya Puang Ewing pergiki nasehati korban dikarenakan korban memperlihatkan kemaluannya kepada saksi saksi Hj. Serlinda Binti H. Ridwan dan saksi berkata "Biar Terdakwa Habibi, S.Sos Bin H. Herman yang menasehati korban Syamsunandar Alias Belanda Bin Abd. Hafid (Almarhum)" selanjutnya karena saksi mendapatkan perlakuan dari korban, saksi Hj. Serlinda Binti H. Ridwan (istri terdakwa) menghubungi Terdakwa Habibi, S.Sos Bin H. Herman melalui telepon dan menceritakan hal yang dialami saksi dan berkata kepada Terdakwa "Pulang kerumah dulu" mendengar hal tersebut Terdakwa Habibi, S.Sos Bin H. Herman dari tempat kerja terdakwa pulang kerumah saksi, setelah Terdakwa tiba dirumah saksi Hj. Serlinda Binti H. Ridwan (istri Terdakwa) menghampiri saksi dan terdakwa mendengarkan cerita saksi setelah mendengar penjelasan saksi kemudian saksi Hj. Serlinda Binti H. Ridwan masuk kedalam kamar dan terdakwa mendatangi korban Syamsunandar Alias Belanda Bin Abd. Hafid (Almarhum) yang berada disamping rumah saksi Hj. Serlinda Binti H. Ridwan (istri Terdakwa) selanjutnya Terdakwa menasehati korban yang dalam keadaan mabuk dengan aroma minuman keras namun ditanggapi korban dengan memukul terdakwa dengan sebuah benda sehingga terdakwa menghindar langsung mengambil sebuah balok kayu berukuran dengan panjang 125 cm yang tergeletak diatas tanah, kemudian dengan tangan Terdakwa yang menggenggam balok kayu berukuran dengan panjang 125 cm dengan kekuatan full mengayunkan balok kayu berukuran dengan panjang 125 cm ke kepala korban Syamsunandar Alias Belanda Bin Abd. Hafid (Almarhum) dan mengenai tepat diatas kepala

Halaman 8 dari 33 Putusan Nomor 54/Pid.B/2021/PN Wtp





korban dan mengeluarkan darah hingga akhirnya korban tersungkur ke tanah tak bernyawa (meninggal) di tempat kejadian melihat hal tersebut terdakwa Habibi, S.Sos Bin H. Herman mendatangi saksi Erwin Alias Awing Bin Sapareng dan menceritakan kejadian tersebut, bahwa Terdakwa telah memukul korban Syamsunandar Alias Belanda Bin Abd. Hafid (Almarhum) dengan menggunakan balok dan pada saat saksi Erwin Alias Awing Bin Sapareng mendatangi korban yang tergeletak tengkurap ditanah dan mengecek korban sudah tidak bernyawa, badan korban dingin selanjutnya saksi Erwin Alias Awing Bin Sapareng mengangkat tubuh korban ke rumah saksi Hj. Serlinda Binti H. Ridwan kemudian korban dibawa ke Rumah Sakit RSUD Tenriawaru Kelas B Kabupaten Bone;

- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Tenriawaru Kelas B Kabupaten Bone, tanggal 21 Desember 2020, yang ditanda tangani oleh Dokter Pemeriksa dr. Dwi Atmaji Norwanto hasil pemeriksaan terhadap korban korban Syamsunandar Alias Belanda Bin Abd. Hafid (Almarhum) pada hari Kamis tanggal 03 Desember 2020, pada pokoknya menerangkan kesimpulan sebagai berikut :

- Penderita masuk Rumah Sakit dalam keadaan Sadar;
- Pada tubuh penderita didapatkan sebagai berikut :
  1. Pemeriksaan Luar : - Ditemukan 1 buah luka robek di kepala ukuran 9x0,5 cm tepi luka teratur, luka tengkorak terlihat;

Tanda kematian, livor Mortis (-)

Rigor Mortis (+)

Suhu tubuh dingin

Pembusukan (-)

2. Kesimpulan

Keadaan tersebut diperkirakan disebabkan oleh benda tumpul. (hasil Visum Et Repertum lengkap terlampir dalam berkas perkara);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (3) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Suandi Alias Andi Bin Awing, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa sebabnya saksi diperiksa dipersidangan sehubungan dengan tindak pidana pemukulan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap Syamsunandar Alias Belanda Bin Abd. Hafid;
- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis, tanggal 3 Desember 2020, sekitar pukul 19.30 Wita bertempat di Lingkungan Tippulue, Kelurahan Toro, Kecamatan Tanete Riattang Timur, Kabupaten Bone;
- Bahwa saksi tahu kejadian tersebut ketika Terdakwa menyampaikan kepada orang tua saksi bernama Erwin Bin Sapareng dan saksi juga mendengar penyampaian itu dengan Terdakwa mengatakan saya sudah menganiaya / memukul belanda pergi lihatki, dan pada saat itu juga orang tua saksi langsung ke tempat kejadian, sedangkan saksi masih berada dirumah, dan sekitar 30 (tiga puluh) menit kemudian datang keponakan saksi bernama Aidil dengan menyampaikan kepada saksi pergi bantu bapakta mau diangkatki Belanda. Dan setelah saksi disampaikan, kemudian saksi langsung ketempat kejadian dan melihat Belanda dalam posisi tengkurap dan bagian kepalanya mengeluarkan darah, dan pada saat itu saksi bersama orang tua saksi bernama Erwin mengangkat korban masuk ke dalam rumah Hj. Serli;
- Bahwa korban dalam posisi tengkurap di dalam pekarangan rumah Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak tahu yang digunakan Terdakwa memukul Belanda;
- Bahwa saksi melihat luka korban pada bagian kepala dan mengeluarkan darah;
- Bahwa saksi tidak tahu permasalahannya sehingga Terdakwa memukul korban;
- Bahwa yang menemani saksi mengangkat korban adalah ayah saksi bernama Awing;
- Bahwa korban sebagai orang bisu;
- Bahwa benar keterangan saksi di BAP Penyidik;
- Bahwa korban sering meminum minuman keras./ beralkohol;
- Bahwa pada saat korban dibawa kerumah sakit korban dalam keadaan telah meninggal dunia;
- Bahwa saksi tahu bahwa pada saat korban dibawa kerumah sakit korban dalam keadaan telah meninggal dunia karena pada saat korban diangkat tidak bergerak lagi;
- Bahwa korban dirumah sakit sekitar 1 (satu) jam;
- Bahwa hanya 1 (satu) luka pada bagian kepala korban;

Halaman 10 dari 33 Putusan Nomor 54/Pid.B/2021/PN Wtp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jarak rumah saksi dengan rumah yang ditempati korban hanya diantara 1 (satu) rumah;
- Bahwa korban sering membuat keonaran;
- Bahwa sudah tidak ada lagi keterangan yang ingin saksi sampaikan sehubungan dengan perkara ini dan menyatakan cukup;

Terhadap keterangan saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak berkeberatan;

2. Saksi Erwin Alias Awing Bin Sapareng, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sebabnya saksi diperiksa dipersidangan sehubungan dengan tindak pidana pembunuhan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Syamsunandar Alias Belanda Bin Abd. Hafid;
- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis, tanggal 3 Desember 2020, sekitar pukul 19.30 Wita bertempat di Lingkungan Tippulue, Kelurahan Toro, Kecamatan Tanete Riattang Timur, Kabupaten Bone;
- Bahwa saksi tahu pada awalnya saksi sedang duduk dirumahnya, kemudian didatangi Hj. Serli isteri Terdakwa dengan mengadukan kepada saksi atas perbuatan korban bernama Belanda yang memperlihatkan alat kelaminnya / kemaluannya didepan isteri Terdakwa bernama HJ. Serli, Setelah itu HJ. Serli meninggalkan rumah dan berselang sekitar 1 (satu) jam, kemudian Terdakwa mendatangi saksi dirumahnya dan menyampaikan kepada saksi bahwa Terdakwa telah memukul Belanda, kemudian Terdakwa menyuruh saksi untuk melihat keadaan Belanda, kemudian saksi pergi melihat Belanda dalam keadaan tersungkur di atas tanah dan melihat banyak darah, selanjutnya saksi membalik badan Belanda, setelah itu saksi memanggil anaknya bernama Suandi untuk mengangkat Belanda masuk ke dalam rumah Hj. Serli;
- Bahwa saksi melihat luka korban pada bagian kepala dan tidak ada luka lain;
- Bahwa Belanda/ korban sering mabuk;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa tidak pernah terjadi perselisihan dengan korban;
- Bahwa jarak antara rumah Terdakwa dengan rumah korban sekitar 30 (tiga puluh) meter dan Terdakwa pernah serumah dengan korban;
- Bahwa antara isteri Terdakwa dengan korban mempunyai hubungan keluarga;

Halaman 11 dari 33 Putusan Nomor 54/Pid.B/2021/PN Wtp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Belanda sering membuka celana di depan orang dan biasa memegang panyudara orang lain;
- Bahwa yang menemani saksi mengangkat korban adalah anak saksi bernama Suandi;
- Bahwa korban sebagai orang bisu;
- Bahwa benar keterangan saksi di BAP Penyidik;
- Bahwa Belanda/korban sudah tidak bergerak dalam posisi tersungkur; kemudian saksi memanggil anaknya bernama Suandi untuk diangkat masuk ke dalam rumah;
- Bahwa korban pada waktu diangkat tubuhnya masih panas atau dingin;
- Bahwa sekitar setengah jam korban di Rumah Sakit;
- Bahwa Belanda bersaudara 4 (empat) orang dan semuanya telah memaafkan Terdakwa;
- Bahwa pada saat korban dibawa kerumah sakit korban dalam keadaan telah meninggal dunia;
- Bahwa saksi tahu pada saat korban dibawa kerumah sakit korban dalam keadaan telah meninggal dunia karena pada saat korban diangkat tidak bergerak lagi;
- Bahwa hanya 1 (satu) luka pada bagian kepala korban;
- Bahwa jarak rumah saksi dengan rumah yang ditempati korban hanya diantara 1(satu) rumah;
- Bahwa korban sering membuat keonaran;
- Bahwa sudah tidak ada lagi keterangan yang ingin saksi sampaikan sehubungan dengan perkara ini dan menyatakan cukup

Terhadap keterangan saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak berkeberatan;

3. Saksi Reski Ananda Binti Suprianto, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sebabnya saksi diperiksa dipersidangan sehubungan dengan tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Syamsunandar Alias Belanda Bin Abd. Hafid;
- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis, tanggal 3 Desember 2020, sekitar pukul 19.30 Wita bertempat di Lingkungan Tippulue, Kelurahan Toro, Kecamatan Tanete Riattang Timur, Kabupaten Bone;
- Bahwa saksi mendengar cerita tetangga bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Belanda sehingga meninggal dunia;

Halaman 12 dari 33 Putusan Nomor 54/Pid.B/2021/PN Wtp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi mendengar cerita tetangga bahwa Belanda dalam keadaan mabuk memasuki kamar isteri terdakwa bernama HJ, Serlinda, kemudian Belanda membuka celananya dihadapan HJ. Serlinda;
- Bahwa perilaku Belanda pernah memasuki rumah saksi tanpa izin, kemudian mengintip saksi di dalam kamar dan WC, ketika suami saksi pergi melaut. Selain itu juga Belanda sering mengejar saksi dengan maksud ingin memeluk saksi dan dilakukan beberapa kali ketika Belanda dalam keadaan mabuk;
- Bahwa Belanda tidak pernah memegang panyudara saksi, hanya Belanda pernah mengintip saksi yang sementara mandi;
- Bahwa Saksi melihat Belanda mengintip saksi yang sementara mandi;
- Bahwa saksi tahu Terdakwa yang membunuh Belanda karena mendengar cerita tetangga;
- Bahwa saksi tidak melihat luka yang dialami Belanda;
- Bahwa saksi tidak melihat Belanda dibawa ke rumah sakit;
- Bahwa saksi tidak pernah ke lokasi kejadian;
- Bahwa saksi kenal Belanda karena bertetangga;
- Bahwa korban sebagai orang bisu;
- Bahwa saksi pernah dikejar oleh Belanda;
- Bahwa benar keterangan saksi di BAP Penyidik;
- Bahwa Belanda tidak pernah membuka celananya didepan saksi;
- Bahwa sudah tidak ada lagi keterangan yang ingin saksi sampaikan sehubungan dengan perkara ini dan menyatakan cukup;

Terhadap keterangan saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak berkeberatan;

4. Saksi HJ. Serlinda Alias HJ Serli Binti H. Ridwan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa sebabnya saksi diperiksa dipersidangan sehubungan dengan tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Syamsunandar Alias Belanda Bin Abd. Hafid;
  - Bahwa kejadiannya pada hari Kamis, tanggal 3 Desember 2020, sekitar pukul 19.30 Wita bertempat di Lingkungan Tippulue, Kelurahan Toro, Kecamatan Tanete Riattang Timur, Kabupaten Bone;
  - Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 3 Desember 2020, sekitar pukul 18.30 Wita, Belanda masuk ke rumah saksi melalui pintu belakang, kemudian membuka kulkas di dapur, selanjutnya Lel. Belanda pergi ke depan





kamar saksi dan mengintip dari luar, kemudian tiba-tiba masuk ke dalam kamar saksi dan membuka celananya dengan memperlihatkan alat kelaminnya kepada saksi, selanjutnya Belanda melakukan onani di depan saksi, setelah itu Belanda langsung menarik tangan saksi, kemudian saksi berupaya melepaskan diri dan berlari keluar rumah, kemudian menuju ke rumah Lel. Hawing yang berjarak sekitar 10 (sepuluh) meter, kemudian memberitahukan perlakuan Belanda terhadap diri saksi kepada Hawing, kemudian Hawing mengatakan nanti Habibi yang menasehati Belanda;

- Bahwa saksi juga memberitahukan kejadian tersebut kepada suami saksi dalam hal ini Terdakwa melalui telepon, dan saksi meminta agar Terdakwa pulang kerumah, pada saat Terdakwa pulang, kemudian saksi menyampaikan secara langsung atas kejadian yang dialami kepada Terdakwa sebagai suaminya. Atas penyampaian tersebut, Terdakwa mencari Belanda, sedangkan Terdakwa pergi ke rumah Hawing untuk memberitahukan keadaan Belanda dan tidak lama kemudian Belanda digotong masuk ke rumah saksi;
- Bahwa tindakan Terdakwa setelah diberitahukan atas kejadian tersebut yaitu Terdakwa langsung berdiri dari tempat duduknya dan keluar dari rumah tanpa mengatakan sesuatu kepada saksi;
- Bahwa saksi tidak tahu maksud Terdakwa mencari Belanda;
- Bahwa saksi tidak tahu dimana Terdakwa mendapat balok kayu;
- Bahwa tidak ada Belanda pada waktu itu, kemudian Terdakwa mencari Belanda dan didapat di samping rumah, kemudian dinasehati tetapi Belanda melawan dan mengambil batu;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa kali Terdakwa memukul Belanda;
- Bahwa keadaan korban setelah dipukul oleh Terdakwa yaitu korban dalam posisi terbaring; dan pada bagian kepala luka dan mengeluarkan darah;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah Belanda / korban pada waktu itu telah meninggal dunia;
- Bahwa saksi tahu Belanda telah meninggal dunia karena saksi mendengar cerita orang;
- Bahwa ada perdamaian antara Terdakwa dengan keluarga korban dan Terdakwa telah dimaafkan;
- Bahwa Terdakwa tidak memberikan uang duka kepada keluarga korban, hanya berupa biaya Penguburan dan biaya rumah sakit;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak ketemu dengan Terdakwa setelah kejadian karena Terdakwa langsung melapor ke Polisi dan ditahan;
- Bahwa korban sebagai orang bisu;
- Bahwa saksi dengan korban mempunyai hubungan keluarga;
- Bahwa benar keterangan saksi di BAP Penyidik;
- Bahwa Terdakwa tidak dalam keadaan emosi pada waktu Terdakwa mencari Belanda;
- Bahwa tidak ada yang menemani Terdakwa pada waktu mencari Belanda;
- Bahwa Terdakwa mencari Belanda untuk dinasehati, tetapi Belanda melawan dan mengambil batu;
- Bahwa saksi tahu Terdakwa mencari Belanda untuk dinasehati, tetapi Belanda melawan dan mengambil batu karena saksi mendengar cerita orang;
- Bahwa Belanda pernah tinggal di rumah saksi sejak Belanda berumur sekitar 15 (lim belas) tahun sampai berumur 40 (empat puluh) tahun;
- Bahwa perilaku Belanda pada waktu tinggal serumah sering memanjat rumah dan memegang pantat;
- Bahwa pada waktu kejadian saksi sendirian di rumah;
- Bahwa Belanda belum pernah menikah;
- Bahwa pada waktu Terdakwa mencari Belanda tidak membawa balok kayu;
- Bahwa saksi tidak melihat terdakwa memukul Belanda;
- Bahwa saksi mempunyai hubungan keluarga dengan Belanda;
- Bahwa sudah tidak ada lagi keterangan yang ingin saksi sampaikan sehubungan dengan perkara ini dan menyatakan cukup;

Terhadap keterangan saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak berkeberatan;

5. Saksi dr. Dwi Atmaji Norwanto Bin Wantah, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sebabnya saksi diperiksa dipersidangan karena saksi sebagai dokter Rumah Sakit Umum Tenriawaru Bone yang bertugas sebagai dokter pada hari Kamis, tanggal 3 Desember 2020, sekitar pukul 20.00 wita melakukan pemeriksaan luar terhadap jenazah Syamsunandar Alias Belanda Bin Abd. Hafid, bertempat di Ruang Jenazah RSUD Tenriawaru Bone;
- Bahwa di ruang jenazah saksi melihat Belanda sudah terbaring di atas brankas dan dalam keadaan meninggal dunia;

Halaman 15 dari 33 Putusan Nomor 54/Pid.B/2021/PN Wtp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi yang mengeluarkan / menerbitkan Surat Visum Et Repertum atas pemeriksaan medik terhadap jenazah Belanda;
  - Bahwa yang menyebabkan Belanda meninggal dunia yaitu Belanda mengalami luka robek di Kepala ukuran 9 x 0,5 cm, tepi luka teratur dan tulang tengkorak tampak sehingga luka tersebut disebabkan oleh benda tumpul karena kepala manusia dilapisi oleh kulit, pembuluh darah dan tengkorak, ketika kepala manusia mendapat hantaman suatu benda tumpul, maka luka tersebut akan melebar dan bentuk lukanya akan berbengkok, dan berbeda ketika terkena benda tajam, maka tepi lukanya akan rata dan berbentuk lurus. Sehingga saksi menyimpulkan bahwa luka tersebut disebabkan oleh benda tumpul;
  - Bahwa kayu balok dapat mengakibatkan luka robek;
  - Bahwa ada lebam pada tubuh Belanda yaitu punggung dan pantat kemerahan;
  - Bahwa sekitar 5 (lima) jam Belanda meninggal dunia, kemudian saksi melakukan pemeriksaan medik Tidak ada luka lain yang ditemukan pada tubuh Belanda, sehingga menurut saksi luka tersebut yang menyebabkan Belanda meninggal dunia, kemudian disekitar luka tersebut terdapat darah yang mengering, sehingga ada kemungkinan jeda waktu antara Belanda mengalami luka dengan pemeriksaan luar, dan ketika saksi menggerakkan kepala Belanda masih terdapat darah yang keluar dari luka pada bagian kepala Belanda;
  - Bahwa benar keterangan saksi di BAP Penyidik;
  - Bahwa Belanda dibawa ke rumah Sakit Umum Tenriawaru telah meninggal dunia, karena tanda kematian livor mortis (-) artinya lebam mayat negatif dan mulai terbentuk rigor mortis (+) yang artinya dimulainya pembentukan kaku mayat, suhu tubuh dingin;
  - Bahwa saksi tidak tahu apakah luka Belanda disebabkan karena akibat jatuh, setelah meminum minuman keras;
  - Bahwa sudah tidak ada lagi keterangan yang ingin saksi sampaikan sehubungan dengan perkara ini dan menyatakan cukup;
- Terhadap keterangan saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:

Halaman 16 dari 33 Putusan Nomor 54/Pid.B/2021/PN Wtp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi Suryani Binti Talu, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sebabnya saksi diperiksa dipersidangan sehubungan dengan tindak pidana penganiayaan terhadap diri Syamsunandar Alias Belanda Bin Abd. Hafid;
- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis, tanggal 3 Desember 2020, sekitar pukul 19.30 Wita bertempat di Lingkungan Tippulue, Kelurahan Toro, Kecamatan Tanete Riattang Timur, Kabupaten Bone;
- Bahwa saksi melihat banyak orang yang berkerumun di dekat rumah H. Serli, dan saksi mendengar cerita orang bahwa terdakwa melakukan pemukulan terhadap Belanda pada bagian kepalanya dengan menggunakan kayu balok sehingga meninggal dunia;
- Bahwa saksi tdak tahu berapa kali Terdakwa memukul Belanda dengan menggunakan kayu balok tersebut;
- Bahwa sebab Terdakwa melakukan penganiayaan tersebut karena Belanda mengganggu isteri Terdakwa;
- Bahwa Belanda sudah lama tinggal di Tippulue, Kelurahan Toro, Kecamatan Tanete Riattang Timur Kabupaten Bone;
- Bahwa Belanda seorang bisu / tidak bisa bicara;
- Bahwa saksi tidak tahu bagaimana cara Belanda mengganggu isteri Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak tahu bagaimana cara Terdakwa melakukan pemukulan terhadap diri Belanda;
- Bahwa saksi mengenal korban Belanda;
- Bahwa Belanda sering meminum minuman keras;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah Belanda sering mengganggu orang;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah ada hubungan keluarga antara isteri terdakwa dengan Belanda;
- Bahwa jauh jarak antara rumah saksi dengan rumah Belanda;
- Bahwa berdekatan antara rumah terdakwa dengan rumah Belanda;
- Bahwa Belanda sering ke rumah Terdakwa;
- Bahwa sudah ada perdamaian antara Terdakwa dengan keluarga Belanda;
- Bahwa Terdakwa menyerahkan diri ke Polres setelah kejadian;
- Bahwa sudah tidak ada lagi keterangan yang ingin saksi sampaikan sehubungan dengan perkara ini dan menyatakan cukup;

Halaman 17 dari 33 Putusan Nomor 54/Pid.B/2021/PN Wtp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa sebabnya Terdakwa diperiksa dipersidanga sehubungan dengan tindak pidana penganiayaan / pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap diri Syamsunandar Alias Belanda Bin Abd. Hafid;
- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis tanggal 3 Desember 2020, sekitar pukul 19.30 wita bertempat di Lingkungan Tippulue, Kelurahan Toro, Kecamatan Tanete Riattang Timur, Kabupaten Bone;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan pemukulan terhadap diri Belanda awalnya Belanda dalam posisi menunduk dan ditangannya memegang batu untuk digunakan menganiaya Terdakwa, kemudian Terdakwa memungut kayu balok dengan menggunakan tangan kanan, kemudian memukul dengan cara mengayunkan dari bawah sebanyak 1 (satu) kali dan mengena lengan kanan Belanda, dan selanjutnya Terdakwa memukul lagi sebanyak 1 (satu) kali dengan cara mengayunkan balok kayu tersebut dari samping dan mengena pada bagian kepala Belanda;
- Bahwa Terdakwa memungut kayu balok pada tempat kejadian karena balok kayu merupakan bekas potongan bahan pembuatan kapal kayu yang berada dibelakang tempat kejadian;
- Bahwa saksi melihat luka korban pada bagian kepala dan tidak ada luka lain;
- Bahwa Belanda/ korban sering mabuk;
- Bahwa tidak ada Belanda pada waktu itu, kemudian Terdakwa mencari Belanda dan didapat di samping rumah kemudian dinasehati, tetapi Belanda melawan dan mengambil batu;
- Bahwa keadaan korban setelah dipukul oleh Terdakwa yaitu korban dalam posisi terbaring/ tersungkur dan pada bagian kepala luka dan mengeluarkan darah;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu apakah Belanda / korban pada waktu itu telah meninggal dunia atau tidak;
- Bahwa saksi tahu bahwa Belanda telah meninggal dunia karena mendengar cerita orang;
- Bahwa ada perdamaian antara Terdakwa dengan keluarga korban dan Terdakwa telah dimaafkan;

Halaman 18 dari 33 Putusan Nomor 54/Pid.B/2021/PN Wtp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- Bahwa Terdakwa tidak memberikan uang duka kepada keluarga korban, hanya berupa biaya penguburan dan biaya rumah sakit;
- Bahwa Terdakwa mengenal Belanda sekitar 3 (tiga) tahun;
- Bahwa Terdakwa sering berkomunikasi dengan Belanda menggunakan bahasa isyarat;
- Bahwa benar barang bukti berupa kayu balok tersebut yang dihidirkan dipersidangan;
- Bahwa benar keterangan Terdakwa di BAP Penyidik;
- Bahwa Terdakwa tidak bermaksud memukul kepada Belanda, dan hanya diarahkan untuk memukul pada bagian tangan Terdakwa, namun pada waktu Terdakwa mengayunkan kayu balok tersebut, Belanda menunduk dan mengenai pada bagian belakang kepalanya;
- Bahwa pada waktu itu Belanda dalam keadaan marah atas kejadian tersebut;
- Bahwa sudah tidak ada lagi keterangan yang ingin Terdakwa sampaikan sehubungan dengan perkara ini dan menyatakan cukup;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah balok kayu berukuran dengan panjang 125 cm;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis tanggal 03 Desember 2020 sekitar pukul 19.30 Wita bertempat di Lingkungan Tippulue Kel. Toro Kec. Tanete Riattang Timur Kab. Bone;
- Bahwa awalnya sekitar pukul 18.30 Wita, Belanda masuk ke rumah saksi melalui pintu belakang, kemudian membuka kulkas di dapur, selanjutnya Lel. Belanda pergi ke depan kamar saksi dan mengintip dari luar, kemudian tiba-tiba masuk ke dalam kamar saksi dan membuka celananya dengan memperlihatkan alat kelaminnya kepada saksi, selanjutnya Belanda melakukan onani di depan saksi, setelah itu Belanda langsung menarik tangan saksi, kemudian saksi berupaya melepaskan diri dan berlari keluar rumah, kemudian menuju ke rumah saksi Erwin yang berjarak sekitar 10 (sepuluh) meter, kemudian memberitahukan perlakuan Belanda terhadap diri saksi kepada saksi Erwin, kemudian saksi Erwin mengatakan nanti Habibi yang menasehati Belanda;

Halaman 19 dari 33 Putusan Nomor 54/Pid.B/2021/PN Wtp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi Hj.Serlinda juga memberitahukan kejadian tersebut kepada suami saksi yakni Terdakwa melalui telepon, dan saksi meminta agar Terdakwa pulang kerumah dan pada saat Terdakwa pulang, kemudian saksi menyampaikan secara langsung atas kejadian yang dialami kepada Terdakwa sebagai suaminya. Dan setelah penyampaian tersebut, Terdakwa kemudian mencari Belanda namun saksi Hj.Serlinda tidak mengetahui kemana perginya terdakwa mencari korban;
- Bahwa Terdakwa mencari Belanda dan didapat di samping rumah kemudian dinasehati, tetapi Belanda melawan dan mengambil batu;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan pemukulan terhadap diri Belanda awalnya Belanda dalam posisi menunduk dan ditangannya memegang batu untuk digunakan menganiaya Terdakwa, kemudian Terdakwa memungut kayu balok dengan menggunakan tangan kanan, kemudian memukul dengan cara mengayunkan dari bawah sebanyak 1 (satu) kali dan mengena lengan kanan Belanda, dan selanjutnya Terdakwa memukul lagi sebanyak 1 (satu) kali dengan cara mengayunkan balok kayu tersebut dari samping dan mengena pada bagian kepala Belanda;
- Bahwa Terdakwa memungut kayu balok pada tempat kejadian karena balok kayu merupakan bekas potongan bahan pembuatan kapal kayu yang berada dibelakang tempat kejadian;
- Bahwa saksi Erwin selaku orang tua korban tahu pada awalnya saksi sedang duduk dirumahnya, kemudian didatangi saksi Hj. Serlinda isteri Terdakwa dengan mengadukan kepada saksi atas perbuatan korban bernama Belanda yang memperlihatkan alat kelaminnya / kemaluannya didepan isteri Terdakwa setelah itu saksi Hj.Serlinda meninggalkan rumah dan berselang sekitar 1 (satu) jam kemudian Terdakwa mendatangi saksi dirumahnya dan menyampaikan kepada saksi bahwa Terdakwa telah memukul Belanda, kemudian Terdakwa menyuruh saksi untuk melihat keadaan Belanda, kemudian saksi pergi melihat Belanda dalam keadaan tersungkur di atas tanah dan melihat banyak darah, selanjutnya saksi membalik badan Belanda, setelah itu saksi memanggil anaknya bernama Suandi untuk mengangkat Belanda masuk ke dalam rumah saksi Hj. Serlinda;
- Bahwa menurut saksi Erwin, korban sering minum minuman keras;
- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Tenriawaru Kelas B Kabupaten Bone, tanggal 21 Desember 2020, yang ditanda tangani oleh Dokter Pemeriksa dr. Dwi

Halaman 20 dari 33 Putusan Nomor 54/Pid.B/2021/PN Wtp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atmaji Norwanto hasil pemeriksaan terhadap korban korban Syamsunandar Alias Belanda Bin Abd. Hafid (Almarhum) pada hari Kamis tanggal 03 Desember 2020, pada pokoknya menerangkan kesimpulan sebagai berikut :

- Penderita masuk Rumah Sakit dalam keadaan Sadar;
- Pada tubuh penderita didapatkan sebagai berikut :
  1. Pemeriksaan Luar : - Ditemukan 1 buah luka robek di kepala ukuran 9x0,5 cm tepi luka teratur, luka tengkorak terlihat;  
Tanda kematian, livor Mortis (-)  
Rigor Mortis (+)  
Suhu tubuh dingin  
Pembusukan (-)
  2. Kesimpulan  
Keadaan tersebut diperkirakan disebabkan oleh benda tumpul. (hasil Visum Et Repertum lengkap terlampir dalam berkas perkara);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer dan apabila salah satu unsur tidak terpenuhi maka Majelis akan mempertimbangkan seluruh unsur yang terdapat dalam dakwaan Subsidaire dan apabila salah satu unsur tidak terpenuhi maka Majelis akan kembali mempertimbangkan seluruh unsur yang terdapat dalam dakwaan Lebih Subsidaire, Adapun dakwaan Primair terdakwa didakwa Pasal 340 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Dengan sengaja dan dengan rencana lebih dahulu merampas nyawa orang lain;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

#### Ad.1. Unsur barang siapa

Menimbang, bahwa tentang unsur ini dalam KUHP memang tidak ada penjelasan yang *expressis verbis* namun bila disimak dalam Pasal 2, 44, 45, 46, 48, 49, 50 dan 51 KUHP dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan "barangsiapa" adalah orang atau manusia, subyek tindak pidana. Sehingga

Halaman 21 dari 33 Putusan Nomor 54/Pid.B/2021/PN Wtp



pengertian unsur ini adalah subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban dan memiliki kemampuan bertanggungjawab atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa telah diajukan sebagai Terdakwa adalah seseorang yang bernama Habibi, S.Sos Bin H. Herman, sebagai subyek hukum dan selama proses pemeriksaan di persidangan diketahui sehat jasmani dan rohaninya dimana hal ini dapat diketahui dari dapatnya dia menjawab pertanyaan yang diajukan dalam persidangan dengan lancar sehingga Terdakwa dipandang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum dan tidak terjadi kesalahan terhadap orang;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas, Majelis berpendapat bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur dengan Sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain

Menimbang, bahwa meskipun frase unsur "Dengan Sengaja" terdapat beberapa teori yang mengartikannya namun memiliki artian yang sama yakni perbuatan yang menimbulkan suatu akibat baik itu dikehendaki maupun tidak dikehendaki oleh pelaku. Bahwa yang dimaksud dengan "direncanakan terlebih dahulu" adalah adanya jarak waktu antara saat pelaksanaan perbuatan dengan saat timbulnya kehendak untuk melakukan perbuatan. Dan yang dimaksud dengan "Menghilangkan nyawa" ataupun "merampas nyawa" orang merupakan suatu perbuatan melawan hukum ( *The act of unlawfully* ) dimana pada korban tidak lagi berfungsi sel-sel biologi dan otak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, terdapat korban Syamsunandar Alias Belanda Bin Abd. Hafid telah meninggal dunia yang didukung oleh bukti surat berupa Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Tenriawaru Kelas B Kabupaten Bone, tanggal 21 Desember 2020, yang ditanda tangani oleh Dokter Pemeriksa dr. Dwi Atmaji Norwanto hasil pemeriksaan terhadap korban korban Syamsunandar Alias Belanda Bin Abd. Hafid (Almarhum) pada hari Kamis tanggal 03 Desember 2020, pada pokoknya menerangkan kesimpulan sebagai berikut :

Penderita masuk Rumah Sakit dalam keadaan Sadar;

Pada tubuh penderita didapatkan sebagai berikut :

1. Pemeriksaan Luar : - Ditemukan 1 buah luka robek di kepala ukuran 9x0,5 cm tepi luka teratur, luka tengkorak terlihat;  
Tanda kematian, livor Mortis (-)  
Rigor Mortis (+)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Suhu tubuh dingin

Pembusukan (-)

## 2. Kesimpulan

Keadaan tersebut diperkirakan disebabkan oleh benda tumpul. (hasil Visum Et Repertum lengkap terlampir dalam berkas perkara);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan perihal apakah terdapat hubungan antara peristiwa hukum meninggalnya korban bernama Syamsunandar Alias Belanda Bin Abd. Hafid dengan adanya perbuatan Terdakwa Habibi, S.Sos Bin H. Herman;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta terungkap didepan persidangan bahwa kejadiannya pada hari Kamis tanggal 03 Desember 2020 sekitar pukul 19.30 Wita bertempat di Lingkungan Tippulue, Kelurahan Toro, Kecamatan Tanete Riattang Timur, Kabupaten Bone, awalnya sekitar pukul 18.30 Wita, Belanda masuk ke rumah saksi Hj.Serlinda melalui pintu belakang kemudian membuka kulkas di dapur, selanjutnya korban pergi ke depan kamar saksi Hj.Serlinda dan mengintip dari luar, dan secara tiba-tiba masuk ke dalam kamar saksi Hj.Serlinda dan membuka celananya dengan memperlihatkan alat kelaminnya kepada saksi, selanjutnya Belanda melakukan onani di depan saksi, setelah itu Belanda langsung menarik tangan saksi Hj.Serlinda, kemudian saksi Hj.Serlinda berupaya melepaskan diri dan berlari keluar rumah menuju ke rumah saksi Erwin yang berjarak sekitar 10 (sepuluh) meter, kemudian memberitahukan perlakuan Belanda terhadap diri saksi kepada saksi Erwin, kemudian saksi Erwin mengatakan nanti Habibi yang menasehati Belanda;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap didepan persidangan bahwa saksi Hj. Serlinda menghubungi Terdakwa melalui telfon dan menceritakan hal yang dialami saksi dan berkata kepada Terdakwa "Pulang kerumah dulu" mendengar hal tersebut Terdakwa langsung meminta izin untuk pulang dulu kerumah menengok saksi Hj Serlinda yang menelfon dalam keadaan menangis dan tibanya dirumah terdakwa langsung menghampiri saksi Hj.Serlinda dan mendengarkan cerita saksi setelah mendengar penjelasan saksi kemudian Terdakwa mencari korban untuk menanyakan perihal yang diceritakan oleh istri terdakwa yakni saksi Hj.Serlinda dan terdakwa kemudian bertemu dengan korban disamping rumah terdakwa dan langsung menanyakan kepada korban dengan Bahasa yang bisa dimengerti oleh korban. Bahwa setelah terdakwa bertanya kemudian korban merespon terdakwa dengan marah dan hendak memukul terdakwa namun terdakwa berhasil menangkis pukulan korban

Halaman 23 dari 33 Putusan Nomor 54/Pid.B/2021/PN Wtp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





dan terdakwa kemudian membalas korban dengan memukul dan melihat ada kayu didekat lokasi kejadian sehingga terdakwa mengambil balok kayu berukuran dengan panjang 125 cm dan mengarahkan kearah korban namun korban menunduk sehingga pukulan terdakwa mengenai tepat diatas kepala korban dan mengeluarkan darah hingga akhirnya korban tersungkur ke tanah. Bahwa terdakwa kemudian memberitahukan kepada saksi Hj.Serlinda dan kemudian korban dibawa ke Rumah Sakit RSUD Tenriawaru Kelas B Kabupaten Bone;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas Majelis berpendapat bahwa unsur kedua ini tidak dapat diterapkan untuk perbuatan terdakwa karena terdakwa meski dengan sengaja memukul korban namun terdakwa tidaklah memiliki rencana untuk menghilangkan nyawa korban sebagaimana arti direncanakan terlebih dahulu menurut M.v.T. Pembentukan Pasal 340 KUHP diutarakan antara lain diperlukan saat pemikiran dengan tenang dan berfikir dengan tenang. Untuk itu sudah cukup jika si pelaku berfikir sebentar saja sebelum atau pada waktu ia akan melakukan kejahatan sehingga ia menyadari apa yang dilakukannya, dan sebagaimana fakta didepan persidangan bahwa tujuan awal dari terdakwa bertemu korban adalah untuk menyampaikan keberatannya atas perbuatan korban terhadap istri terdakwa yakni saksi Hj.Serlinda yang mengandung nilai *siri* (bagi orang Sulawesi Selatan) namun atas penyampaian tersebut membuat korban tersinggung dan terjadi pemukulan yang diawali oleh korban dan sebagaimana telah terurai diatas, sehingga dengan demikian dakwaan Primair Penuntut Umum tidak dapat dibuktikan;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Primair Penuntut Umum tidak dapat dibuktikan maka terhadap terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan Primair Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan dakwaan Subsidiar Penuntut Umum yakni melanggar Pasal 338 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa;
2. Dengan sengaja merampas nyawa orang lain;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis mempertimbangkannya sebagai berikut :

**Ad.1 Unsur Barang Siapa**

Menimbang, bahwa tentang unsur ini dalam KUHP memang tidak ada penjelasan yang *expressis verbis* namun bila disimak dalam Pasal 2, 44, 45, 46, 48, 49, 50 dan 51 KUHP dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan



“barangsiapa” adalah orang atau manusia, subyek tindak pidana. Sehingga pengertian unsur ini adalah subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban dan memiliki kemampuan bertanggungjawab atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa telah diajukan sebagai Terdakwa adalah seseorang yang bernama Habibi, S.Sos Bin H. Herman, sebagai subyek hukum dan selama proses pemeriksaan di persidangan diketahui sehat jasmani dan rohaninya dimana hal ini dapat diketahui dari dapatnya dia menjawab pertanyaan yang diajukan dalam persidangan dengan lancar sehingga Terdakwa dipandang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum dan tidak terjadi kesalahan terhadap orang;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas, Majelis berpendapat bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

**Ad.2 Unsur dengan sengaja merampas nyawa orang lain**

Menimbang, bahwa kata dengan sengaja ( *opzet/dolus* ) mengandung arti, bahwa perbuatan tersebut merupakan tujuan yang disadari dari kehendak untuk melakukan suatu kejahatan tertentu. Dalam *Memorie Van Teolichthin (MvT)*, disebutkan kesengajaan adalah sebagai melakukan tindakan yang terlarang secara kehendaki dan diketahui ( *Willens en Wetens* );

Menimbang, bahwa dalam hal seseorang melakukan sesuatu dengan sengaja dapat dibedakan ke dalam 3 (tiga) bentuk sikap batin, yang menunjukkan tingkatan dari kesengajaan sebagai berikut :

1. Kesengajaan sebagai maksud ( *opzet als oogmerk* ) untuk mencapai suatu tujuan ( *dolus directus* ). Dalam hal ini pelaku memang bertujuan untuk menimbulkan akibat yang dilarang;
2. Kesengajaan dengan sadar kepastian ( *opzet met zekerheidsbewustzijn* atau *noodzakelijkheidsbewustzijn* ). Dalam hal ini perbuatan berakibat yang dituju namun akibatnya yang tidak diinginkan tetapi suatu keharusan mencapai tujuan;
3. Kesengajaan dengan sadar kemungkinan ( *dolus eventualis* atau *voorwaardelijk-opzet* ). Dalam hal ini keadaan tertentu yang semula mungkin terjadi kemudian benar-benar terjadi;  
Kesengajaan dengan kemungkinan berarti apabila dengan dilakukannya perbuatan atau terjadinya suatu akibat yang dituju itu maka disadari bahwa adaya kemungkinan akan timbul akibat lain. Dalam hal ini, ada keadaan tertentu yang semula mungkin terjadi kemudian ternyata benar-benar terjadi;  
Jadi menurut teori ini untuk adanya kesengajaan diperlukan dua syarat :

Halaman 25 dari 33 Putusan Nomor 54/Pid.B/2021/PN Wtp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Pelaku mengetahui kemungkinan adanya akibat / keadaanya yang merupakan delik;
- b. Sikapnya terhadap kemungkinan itu apabila benar terjadi, resiko tetap diterima untuk mencapai apa yang dimaksud;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta terungkap didepan persidangan bahwa kejadiannya pada hari Kamis tanggal 03 Desember 2020 sekitar pukul 19.30 Wita bertempat di Lingkungan Tippulue, Kelurahan Toro, Kecamatan Tanete Riattang Timur, Kabupaten Bone, awalnya sekitar pukul 18.30 Wita, Belanda masuk ke rumah saksi Hj.Serlinda melalui pintu belakang kemudian membuka kulkas di dapur, selanjutnya korban pergi ke depan kamar saksi Hj.Serlinda dan mengintip dari luar, dan secara tiba-tiba masuk ke dalam kamar saksi Hj.Serlinda dan membuka celananya dengan memperlihatkan alat kelaminnya kepada saksi, selanjutnya Belanda melakukan onani di depan saksi, setelah itu Belanda langsung menarik tangan saksi Hj.Serlinda, kemudian saksi Hj.Serlinda berupaya melepaskan diri dan berlari keluar rumah menuju ke rumah saksi Erwin yang berjarak sekitar 10 (sepuluh) meter, kemudian memberitahukan perlakuan Belanda terhadap diri saksi kepada saksi Erwin, kemudian saksi Erwin mengatakan nanti Habibi yang menasehati Belanda;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap didepan persidangan bahwa saksi Hj. Serlinda menghubungi Terdakwa melalui telfon dan menceritakan hal yang dialami saksi dan berkata kepada Terdakwa "Pulang kerumah dulu" mendengar hal tersebut Terdakwa langsung meminta izin untuk pulang dulu kerumah menengok saksi Hj Serlinda yang menelfon dalam keadaan menangis dan tibanya dirumah terdakwa langsung menghampiri saksi Hj.Serlinda dan mendengarkan cerita saksi setelah mendengar penjelasan saksi kemudian Terdakwa mencari korban untuk menanyakan perihal yang diceritakan oleh istri terdakwa yakni saksi Hj.Serlinda dan terdakwa kemudian bertemu dengan korban disamping rumah terdakwa dan langsung menanyakan kepada korban dengan Bahasa yang bisa dimengerti oleh korban. Bahwa setelah terdakwa bertanya kemudian korban merespon terdakwa dengan marah dan hendak memukul terdakwa namun terdakwa berhasil menangkis pukulan korban dan terdakwa kemudian membalas korban dengan memukul sehingga sempat terjadi perkelahian antara terdakwa dengan korban dan pada saat kejadian terdakwa melihat korban mengambil sebuah batu untuk dipukulkan kearah terdakwa dan terdakwa secara tidak sengaja melihat ada kayu didekat lokasi kejadian dan langsung mengambil balok kayu tersebut yang berukuran dengan

Halaman 26 dari 33 Putusan Nomor 54/Pid.B/2021/PN Wtp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

panjang 125 cm dan mengarahkan kearah korban namun korban menunduk sehingga pukulan terdakwa mengenai tepat diatas kepala korban dan mengeluarkan darah hingga akhirnya korban tersungkur ke tanah. Bahwa terdakwa kemudian memberitahukan kepada saksi Hj.Serlinda dan kemudian korban dibawa ke Rumah Sakit RSUD Tenriawaru Kelas B Kabupaten Bone;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas Majelis berpendapat bahwa perbuatan terdakwa terhadap korban tidak lah sebuah kesengajaan yang mana sebelumnya antara terdakwa dengan korban terjadi pembicaraan terlebih dahulu karena terdakwa merasa keberatan atas perlakuan korban terhadap istri terdakwa dan pada waktu kejadian seperti disampaikan oleh saksi Hj.Serlinda bahwa korban dalam keadaan mabuk dan saksi Erwin, saksi Suandi, saksi Suryani dan saksi Reski Ananda juga membenarkan meskipun korban memiliki kebutuhan khusus (tuna wicara/bisu) namun korban juga memiliki kebiasaan buruk yakni meminum minuman keras. Bahwa selanjutnya setelah terdakwa menegur korban namun korban merasa tidak terima sehingga langsung memukul terdakwa dengan tangannya dan terdakwa berhasil menangkisnya kemudian korban berusaha mengambil batu untuk memukul terdakwa dan terdakwa juga secara spontan mengambil balok kayu yang dilihat ada disekitar lokasi kejadian (sebagaimana telah terurai diatas) dan akibat dari pemukulan yang dilakukan oleh terdakwa dengan menggunakan balok kayu tersebut korban jatuh tersungkur kebawah namun masih dalam keadaan sadar sewaktu dibawa ke RSUD Tenriawaru (hasil Visum Et Repertum) sehingga peristiwa tersebut menurut Majelis tidaklah dapat dikatakan sebuah kesengajaan merampas nyawa orang lain karena korban pada waktu kejadian tidaklah langsung meninggal dan peristiwa tersebut juga bukanlah sebuah kehendak dari terdakwa dikarenakan adanya perkelahian yang diawali oleh korban terlebih dahulu, sehingga atas hal demikian unsur ini tidak dapat diterapkan untuk perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dalam dakwaan Subsidair Penuntut Umum tidak terbukti maka terhadap diri terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan Subsidair Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan seluruh unsur yang terdapat dalam dakwaan Lebih Subsidair yakni Pasal 351 ayat (3), yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Melakukan penganiayaan;

Halaman 27 dari 33 Putusan Nomor 54/Pid.B/2021/PN Wtp



3. yang mengakibatkan matinya orang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur tersebut diatas Majelis mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad.1 Unsur Barang Siapa

Menimbang, bahwa terhadap unsur ini Majelis mengambil alih seluruh pertimbangan Barang Siapa dalam dakwaan Primair dan Subsidaire untuk dapat diterapkan dalam unsur Barang Siapa dalam unsur dakwaan Lebih Subsidaire;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.2 Unsur Melakukan Penganiayaan

Menimbang, bahwa Menurut yurisprudensi, maka yang diartikan dengan “**penganiayaan**” yaitu sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit, atau luka. Dan dalam pasal ini termasuk pula dalam pengertian **penganiayaan** ialah “sengaja merusak kesehatan orang”.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di depan persidangan dan sebagaimana telah Majelis uraikan dalam pertimbangan unsur dakwaan Primair dan Subsidaire bahwa pada hari Kamis tanggal 03 Desember 2020 sekitar pukul 19.30 Wita bertempat di Lingkungan Tippulue, Kelurahan Toro, Kecamatan Tanete Riattang Timur, Kabupaten Bone, awalnya sekitar pukul 18.30 Wita, Belanda masuk ke rumah saksi Hj.Serlinda melalui pintu belakang kemudian membuka kulkas di dapur, selanjutnya korban pergi ke depan kamar saksi Hj.Serlinda dan mengintip dari luar, dan secara tiba-tiba masuk ke dalam kamar saksi Hj.Serlinda dan membuka celananya dengan memperlihatkan alat kelaminnya kepada saksi, selanjutnya Belanda melakukan onani di depan saksi, setelah itu Belanda langsung menarik tangan saksi Hj.Serlinda, kemudian saksi Hj.Serlinda berupaya melepaskan diri dan berlari keluar rumah menuju ke rumah saksi Erwin yang berjarak sekitar 10 (sepuluh) meter, kemudian memberitahukan perlakuan Belanda terhadap diri saksi kepada saksi Erwin, kemudian saksi Erwin mengatakan nanti Habibi yang menasehati Belanda;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di depan persidangan bahwa saksi Hj. Serlinda menghubungi Terdakwa melalui telfon dan menceritakan hal yang dialami saksi dan berkata kepada Terdakwa “Pulang kerumah dulu” mendengar hal tersebut Terdakwa langsung meminta ijin untuk pulang dulu kerumah menengok saksi Hj Serlinda yang menelepon dalam

Halaman 28 dari 33 Putusan Nomor 54/Pid.B/2021/PN Wtp





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keadaan menangis dan tibanya dirumah terdakwa langsung menghampiri saksi Hj.Serlinda dan mendengarkan cerita saksi setelah mendengar penjelasan saksi kemudian Terdakwa mencari korban untuk menanyakan perihal yang diceritakan oleh istri terdakwa yakni saksi Hj.Serlinda dan terdakwa kemudian bertemu dengan korban disamping rumah terdakwa dan langsung menanyakan kepada korban dengan Bahasa yang bisa dimengerti oleh korban. Bahwa setelah terdakwa bertanya kemudian korban merespon terdakwa dengan marah dan hendak memukul terdakwa namun terdakwa berhasil menangkis pukulan korban dan terdakwa kemudian membalas korban dengan memukul sehingga sempat terjadi perkelahian antara terdakwa dengan korban dan pada saat kejadian terdakwa melihat korban mengambil sebuah batu untuk dipukulkan kearah terdakwa dan terdakwa secara tidak sengaja melihat ada kayu didekat lokasi kejadian dan langsung mengambil balok kayu tersebut yang berukuran dengan panjang 125 cm dan mengarahkan kearah korban namun korban menunduk sehingga pukulan terdakwa mengenai tepat diatas kepala korban dan mengeluarkan darah hingga akhirnya korban tersungkur ke tanah. Bahwa terdakwa kemudian memberitahukan kepada saksi Hj.Serlinda dan kemudian korban dibawa ke Rumah Sakit RSUD Tenriawaru Kelas B Kabupaten Bone;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas Majelis berpendapat bahwa perbuatan terdakwa sebagaimana telah terurai sangatlah jelas telah menimbulkan rasa sakit pada korban meskipun rasa sakit tersebut timbul akibat perkelahian sebagai permulaan dari peristiwa namun korban pada akhirnya jatuh tersungkur ke tanah dan didapati luka pada kepala akibat dari pemukulan yang dilakukan oleh terdakwa dengan menggunakan balok kayu dan korban sewaktu dilarikan kerumah sakit dalam keadaan sadar sebagaimana Visum Et Repertum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur ini Majelis berpendapat bahwa unsur ini telah terbukti secara sah dan menyakinkan menurut hukum;

### Ad.3 Unsur yang mengakibatkan matinya orang

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap didepan persidangan dan sebagaimana telah Majelis uraikan secara jelas dalam pertimbangan setiap unsur dari dakwaan Primair maupun Subsidair, sehingga atas fakta – fakta tersebut Majelis ambil alih untuk dapat diterapkan juga dipertimbangkan dalam unsur ini;

Menimbang, bahwa akibat dari pemukulan yang terdakwa lakukan pada korban Belanda dengan menggunakan balok kayu dan mengenai kepala

Halaman 29 dari 33 Putusan Nomor 54/Pid.B/2021/PN Wtp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban, korban kemudian meninggal sewaktu diperiksa di RSUD karena korban banyak mengeluarkan darah dari luka robek pada bagian kepalanya (hasil Visum Et Repertum) yang mana pada balok kayu tersebut sebagaimana diperlihatkan didepan persidangan didapati paku pada ujung balok dan hal tersebut menurut terdakwa tidaklah diketahui sewaktu terdakwa mengambil balok tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas Majelis berpendapat bahwa unsur ini telah secara sah dan meyakinkan dapat terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan-pertimbangan unsur diatas kiranya Majelis telah sependapat dengan nota pembelaan (*pledoi*) Penasehat Hukum Terdakwa yang menilai bahwa perbuatan terdakwa lebih tepat untuk diterapkan dalam dakwaan Lebih Subsidair yakni Pasal 351 ayat (3) KUHPidana;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 Ayat (3) KUHPidana terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Lebih Subsidair Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 1 (satu) buah balok kayu berukuran dengan panjang 125 cm, yang mana barang bukti tersebut telah terdakwa gunakan sebagai sarana untuk menganiaya korban yang mengakibatkan korban meninggal dunia maka menurut Majelis barang bukti tersebut haruslah dirampas untuk dimusnahkan;

Halaman 30 dari 33 Putusan Nomor 54/Pid.B/2021/PN Wtp



Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

**Keadaan yang memberatkan:**

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan korban meninggal dunia;

**Keadaan yang meringankan:**

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa berlaku sopan dalam persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa adalah tulang punggung keluarga;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Telah terjadi perdamaian dengan keluarga korban;
- Terdakwa telah memberikan santunan bagi keluarga korban'

Menimbang, bahwa Majelis Hakim setelah memperhatikan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan atas diri Terdakwa, kemudian dihubungkan dengan faktor lain yaitu tujuan dari pidana itu sendiri yang semata-mata bukan bertujuan untuk memberikan pembalasan berupa pidana kepada Terdakwa, tetapi juga merupakan pembinaan atau memberikan suatu pelajaran bagi Terdakwa agar ia dapat memperbaiki dirinya dan dapat kembali kepada masyarakat, maka putusan yang akan dijatuhkan nanti menurut Majelis dirasakan sudah cukup memenuhi rasa keadilan bagi Terdakwa maupun masyarakat;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa saat proses persidangan Pemerintah telah menyatakan kondisi Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam mengatasi pandemi pencegahan penyebaran Virus Corona (COVID-19) di Indonesia dan Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana belum mengatur keadaan tersebut dan mengacu pada asas "keselamatan rakyat merupakan hukum tertinggi" (Sallus Populi Suprema Lex Esto) serta dihubungkan dengan kondisi nasional dan daerah khususnya Kabupaten Bone serta Pengadilan Negeri Watampone menjaga agar tetap berlangsungnya proses penegakan hukum maka pemeriksaan perkara ini dilakukan dengan



menggunakan bantuan teknologi telekomunikasi dan informasi (telekonferensi) dengan tetap melindungi hak-hak Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka pemeriksaan dan putusan dalam perkara ini dengan menggunakan bantuan teknologi telekomunikasi dan informasi (telekonferensi) tetap sah;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (3) KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa Habibi, S.Sos Bin H. Herman tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair dan Subsidiir Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa tersebut oleh karena itu dari dakwaan Primair dan Subsidiir Penuntut Umum;
3. Menyatakan Terdakwa Habibi, S.Sos Bin H. Herman terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penganiayaan yang mengakibatkan matinya orang";
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) Tahun dan 8 (delapan) Bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
7. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah balok kayu berukuran dengan panjang 125 cm;

Dirampas untuk dimusnahkan;

8. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Watampone, pada hari Senin tanggal 31 Mei 2021, oleh kami, Muhammad Ali Askandar, S.H., M.H, sebagai Hakim Ketua, Novie Ermawati, S.H. dan Hairuddin Tomu, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan Putusan tersebut diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari Kamis tanggal 3 Juni 2021 oleh Hakim Ketua tersebut didampingi Hakim-hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Andi Amrullah, S.H., M.H sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dengan dihadiri oleh Andi Muhammad Dahri, S.H., M.H. Jaksa/ Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bone dan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Novie Ermawati, S.H.

Muhammad Ali Askandar, S.H., M.H.

Hairuddin Tomu, S.H.

Panitera Pengganti,

Andi Amrullah, S.H., M.H.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)